

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Untuk melanjutkan agenda reformasi setelah jatuhnya rezim orde baru bangsa Indonesia banyak melakukan pembaharuan dalam segala sistem pemerintahan yang dianggap tidak demokrasi salah satunya adalah pemilu. Diawali dengan pemilu pada tahun 1999 yang mendapat sambutan meriah oleh rakyat Indonesia hal itu dapat dilihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam bidang politik, partisipasi itu dapat dilihat dari banyaknya pendirian partai politik untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu. Pada tahun 2004 untuk pertamakalinya diadakan pemilihan secara langsung untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden berawal dari situlah berlanjut pemilihan secara langsung untuk memilih secara langsung kepala daerah ditingkat provinsi daerah kabupaten dan kota atau lebih sering disebut PILKADA.

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal-awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menyemai nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu 2004

lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman. Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan pemilu 2004 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan chaos menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini . Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan kepala daerah langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Meskipun sebagian masyarakat masih skeptis dengan Pilkada langsung ini terutama ketidaksiapan materi dan infrastruktur, namun demikian momentum pilkada idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi.

Sejatinya agenda ke depan bangsa ini tidak bisa lepas dari upaya penguatan, partisipasi dan kemandirian rakyat lewat proses-proses yang demokratik. Catatan ini penting mengingat karakter dan kemampuan berdemokrasi rakyat masih sangat lemah, sementara secara factual, rakyat sebenarnya hidup di ruang yang sangat terbuka. Persoalan mendasar adalah rakyat hidup di tengah demokratisasi yang mulai terbuka lebar pasca lengsernya Soeharto yang kemudian diiringi oleh kebebasan partisipasi yang luar biasa, akan tetapi belum diiringi oleh kematangan mental dan sikap dalam berdemokrasi. Kebebasan berpolitik, tidak ditopang oleh rasionalitas, daya kritis, dan kemandirian berpikir dan bersikap. Padahal nilai utama yang diusung oleh demokrasi adalah terbukanya ruang-ruang politik rasional dalam diri setiap rakyat. Kebebasan yang tidak didasari oleh rasionalitas politik akhir-akhir ini sangat nampak dalam upaya penguatan kekuasaan pada aras

politik lokal. Peluang konflik politik dalam perebutan kekuasaan akan meningkat seiring ditetapkannya mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung mulai tahun 2005. Di tengah belum menguatnya kesadaran politik di level grass root, maka momentum Pilkada menjadi pertarungan politik yang selalu membuka ruang potensi konflik, manipulasi, money politik dan intimidasi.

Dalam konteks penguatan demokratisasi, pilkada langsung sebenarnya berpeluang untuk melakukan pematangan dan penyadaran berdemokrasi. Rakyat yang memiliki kesadaran berdemokrasi adalah langkah awal dalam menuju lajur demokrasi yang benar. Sebagaimana disampaikan Murray Print (1999), pembentukan warga negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan (civic education). Aktualisasi dari civic education sebenarnya terletak kepada tingkat partisipasi politik rakyat di setiap momentum politik seperti pemilu. Partisipasi politik yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang kini menggejala di permukaan dan terkait dengan era otonomi daerah yaitu terjadinya kesenjangan politik antara masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan lokal, di mana aktor pelaksana kekuasaan lokal (baik unsur birokrasi maupun legislatif) sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil. Lembaga kekuasaan politik lokal yang sebagian besar didominasi kalangan partai politik peraih suara Pemilu 2004 yang lalu sering kali tidak mampu menjalankan fungsi keterwakilan

politik dan kurang optimal dalam peran sebagai pelayan aspirasi publik.

Dalam konteks Negara, partisipasi politik rakyat adalah keterlibatan rakyat secara perseorangan (privat citizen) untuk mengerti, menyadari, mengkaji, melobi dan memprotes suatu kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan mereka. Dari ilustrasi di atas, partisipasi rakyat bisa dipahami sebagai keterlibatan rakyat dalam pengertian politik secara sempit--hubungan Negara dan masyarakat (dalam bingkai governance)-dan juga politik secara luas--semua bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses berhimpun untuk mempengaruhi ataupun melakukan perubahan terhadap keputusan yang diambil partisipasi politik rakyat sebetulnya adalah tema sentral dari proses demokratisasi. Dalam kerangka inilah masyarakat bisa berperan sebagai subyek dalam menentukan arah masa depan society-nya.

Di Indonesia perdebatan tentang partisipasi politik hanya terbatas pada angka tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pemilihan umum. Sebelum reformasi bergulir, angka itu selalu berada pada kisaran 90 persen, maka dengan mudah orang akan menyebut bahwa partisipasi politik masyarakat tinggi. Tapi sebetulnya bukan itu, atau tepatnya bukan satu-satunya ukuran tentang tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Yang lebih penting adalah adanya jaminan dan mekanisme yang baku, dan comfortable bagi semua rakyat untuk dapat menyalurkan pikiran-pikirannya kedalam sebuah institusi formal. Satu peran rakyat yang amat penting adalah melakukan social control terhadap pemerintah, maupun institusi-insitusi lain

seperti DPR ataupun peradilan. Secara kasat mata mungkin bisa kita mengatakan bahwa partisipasi politik masyarakat akhir-akhir ini meningkat. Intensitas demo yang makin marak, interaktif TV dan radio yang makin mendominasi program-program massa, serta meningkatnya keterlibatan publik dalam perdebatan tentang satu wacana tertentu

Akhir-akhir ini partisipasi politik pada pilkada cenderung menurun. Sejatinya, penyelenggaraan pilkada menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi politik rakyat, tidak hanya sekedar menjadikan pilkada sebagai euphoria politik semata. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung ini berarti partisipasi politik rakyat akan lebih efektif. Namun, evaluasi pilkada 2006-2008 yang telah berlangsung selama ini menunjukkan betapa partisipasi politik masih cukup rendah dalam Pilkada. Beberapa hasil Pilkada yang menunjukkan rendahnya partisipasi. Dari hasil pemantauan penulis di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada menunjukkan beberapa pemicu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada: Pertama, masyarakat secara sadar dan mandiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan yang didasari sikap apatis, yakni mereka meyakini bahwa para calon yang bertarung tidak memiliki kapasitas untuk mewujudkan harapan mereka.

Selain itu, mereka menyadari bahwa mencoblos dan tidak mencoblos memiliki makna yang sama, yakni tidak memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan mereka. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada, diakibatkan persoalan teknis dalam pilkada. Dalam hal ini,

penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul memicu tingginya jumlah warga yang tidak terdaftar di DPT sehingga menggurkan hak mereka sebagai pemilih. Persoalan DPT selama pelaksanaan pilkada menjadi masalah krusial yang sepertinya tidak memiliki solusi. Sebab serangkaian pilkada sudah berlangsung, masalah DPT yang tidak akurat tetap menyisakan persoalan rendahnya partisipasi pemilih. Pilkada di Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Sumatera Utara menjadi contoh yang paling mutakhir. Ketiga, partisipasi juga dipengaruhi oleh kepentingan individual pemilih. Dalam hal ini, banyak pemilih yang lebih mendahulukan dan memprioritaskan kebutuhan individualnya; pergi ke sawah, masuk kerja bagi buruh pabrik atau tidak mudik bagi yang merantau daripada pergi ke TPS untuk mencoblos.

Tantangan mendesak adalah menjadikan Pilkada sebagai bentuk artikulasi politik rakyat yang rasional dan kritis. Inilah esensi dari partisipasi politik rakyat. Selama proses Pilkada masih didominasi oleh elit-elit partai politik yang bermental korup, maka rakyat akan merasakan pilkada sebagai euphoria semata. Selain itu, pilkada akan menjadi euphoria ketika praktek manipulasi, money politik dan kekerasan politik masih berlangsung. Oleh karena itu rakyat hendaknya diberikan kemerdekaan untuk menentukan pilihannya. Rakyat harus mampu menentukan hak-hak politiknya secara sadar dan bertanggung jawab. Sebagai proses yang baru dan meniscayakan kehidupan demokratis yang lebih beradab, maka pilkada harus mampu dipahami sebagai suatu proses yang penuh dengan dinamika. Selain itu,

kesiapan teknis yang selama ini menjadi domain pemerintah dan KPUD pada persoalan pendataan pemilih harus segera ditingkatkan supaya hak warga memilih tidak hilang secara percuma.<sup>1</sup>

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah di ikuti oleh lima kandidat yaitu dengan nomor urut 1 ( satu ) calon gubernur Bambang Sadono dan calon wakil gubernur Muhammad Adnan yang diusung oleh Partai Golongan Karya, dengan nomor urut 2 ( dua ) pasangan calon gubernur Agoes Suyitno dan calon wakil gubernur Abdul choliq yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, dengan nomor urut 3 ( tiga ) pasangan calon gubernur Sukawi Sutarip dan calon wakil gubernur Sudharto yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, dengan nomor urut 4 ( empat ) pasangan calon gubernur Bibit Waluyo dan calon wakil gubernur Rustriningsih yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan nomor urut 5 ( lima ) pasangan calon gubernur Muhammad Tamzil dan calon wakil gubernur Abdul Rozak yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Tengah telah mengumumkan hasil perolehan suara pada Pemilihan Gubernur secara langsung tahun 2008 dapat dilihat dari Tabel 1.1.

---

<sup>1</sup> Irvan Mawardi, "Pilkada dan Partisipasi Politik". Dari [www.JPPR.co.id](http://www.JPPR.co.id)

Tabel 1.1

Perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
Provinsi Jawa Tengah tahun 2008

No Urut	Nama Pasangan calon	Perolehan suara dalam persen (%)
1	Bambang Sadono dan Muhammad Adnan	22,79
2	Agoes Suyitno dan Abdul choliq	6,83
3	Sukawi Sutarip dan Sudharto	15,58
4	Bibit Waluyo dan Rustriningsih	43,44
5	Muhammad Tamzil dan Rozaq Rais	11,36

Sumber : *Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah*

Di Kabupaten Blora hasil perolehan suara Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 dapat dilihat di tabel 1.2

Tabel 1.2  
Perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 di Kabupaten Blora

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara dalam persen (%)
1	Bambang Sadono dan Muhammad Adnan	50,80
2	Agoes Suyitno dan Abdul choliq	4,41
3	Sukawi Sutarip dan Sudharto	9,38
4	Bibit Waluyo dan Rustriningsih	28,25
5	Muhammad Tamzil dan Rozaq Rais	7,16

Sumber : *Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Blora*

Kabupaten Blora yang merupakan Kabupaten paling timur di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur yang merupakan kabupaten yang 61,16 persennya adalah petani dan juga daerah asal salah satu calon Gubernur Jawa Tengah yaitu Bambang Sadono tentunya mempunyai tingkat partisipasi masyarakat yang berbeda dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

## **B. Perumusan Masalah**

Masalah dapat muncul apabila terjadi ketidak sesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan, sehingga berdasarkan latar belakang masalah diatas muncul pertanyaan

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bora dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ?
2. Faktor – faktor apa saja yang berpengaruh pada tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bora dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 -2013 secara langsung ?

## **C. Kerangka Dasar Teori**

Teori adalah konsep yang saling berhubungan menurut aturan logis menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa membahas fenomena tersebut secara ilmiah masril Singarimbun dan Sofian Effendi mendefinisikan teori sebagai serangkain asumsi, definisi dan proposisi untuk untuk menerangkan suatu fenomena sosoal atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian.

Dengan demikian dalam penelitian ini dasar - dasar teori yang akan dikemukakan meliputi hal-hal sebagai berikut :

## 1. Partisipasi Politik

Sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan secara langsung maupun tak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi kebijakan politik. Jadi yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutertaan warga negar biasa ( yang mempunyai kewenangan) dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Kata partisipasi merupakan dari bahasa Belanda, yaitu *participatie* yang sebenarnya berasal dari bahasa latinyaitu: *participates*. Perkataan *participates* perkataan partisipatis itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu paus yang berarti bagian dan cipare yang berarti mengambil. Dari dua suku kata tersebut *participates* berarti menganbil bagian.Perkataan *participates* itu sendiri dari kata kerja *participare* yang berarti ikut serta.Itu arti kata partisipasi secara etomologis(menurut asal kata).<sup>2</sup>

Sedang arti partisipasi menurut pendapat Keith Davis yang dikutip Santoso Sastropoetro berpendapat bahawa:

“Partisipasi adalah keterlibatan mental émosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok dan bertanggung jawab terhadapnya”.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Sukamto, *Beberapa Upaya untuk meningkatkan Pertisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa*, Ardinaldis Csis, Jakarta, 1983. Hal. 425.

<sup>3</sup> Santoso Sastropoetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persausidan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung 1988.

Sedangkan menurut pendapat T.B simatupang:

“Partisipasi adalah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama antara semua warga Negara yang mempunyai latar belakang keyakinan yang beraneka ragam dalam negara Pancasila atas dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan kontribusi kepada masing masing untuk membina masa depan”.<sup>4</sup>

Selain itu Santoso Sastroetro juga berpendapat bahwa :

Partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.<sup>5</sup>

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan mengenai pengertian atau defenisi dari partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat untuk turut serta membantu suatu program kegiatan masyarakat guna mencapai tujuan bersama dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masingmasing tanpa berarti mengorbankan diri.

Selanjutnya dengan melihat defenisi dari masing masing yang terkait dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan seluruh anggota masyarakat secara aktif dalam pembangunan, baik fisik, mental dan emosional sesuai dengan kemampuan untuk untuk mencapai tujuan.

---

<sup>4</sup> T.B. Simatupang, *Masalah-masalah umum MembinaPembangunan dalam Masa Depan kita*, Arnaldis, Jakarta, 1983. Hal 3

<sup>5</sup> Santoso Sastroetro, *opcit* Hal 20

Selanjutnya partisipasi masyarakat menurut pendapat Santoso Sastropetro dibagi kedalam tiga tahap atau bidang, yaitu:

- a. Dalam proses pengambilan keputusan atau perencanaan pembangunan
- b. Dalam proses perencanaan program
- c. Dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan.<sup>6</sup>

Selain itu Taliriduhun Darha juga berpendapat bahwa partisipasi masyarakat itu meliputi itu meliputi:

- a. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain sesuai dengan salah satu titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima/mentaati atau menerima dengan syarat maupun dalam arti menolak
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan. Perasaan dalam perencanaan perlu ditimbulkan. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam mengambil keputusan politik menyangkut nasib mereka pelaksanaan operasional pembangunan
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan

---

<sup>6</sup> Ibib, Hal.21

- f. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>7</sup>

Sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau atau kelompok orang secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan daerah dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Karena keputusan politik dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, maka warga negaraberhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Jadi yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga Negara biasa (yang tidak mempunyai kewengan) dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Selanjutnya Hebert Mc Closky mengemukakan pendapat tentang partisipasi politik, yaitu bahwa :

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan suka rela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian secara langsung dalam proses pemilihan penguasa, dan dalam proses pembentukan kebijakan umum”

Kemudian pendapat Norman H. Nie dan Sidey Verda dalam *Hondbook of Politik Science*, menyatakan bahwa :

---

<sup>7</sup> Taliriduhu Ndaraha, *Pembangunan Desa Mempersiapkan tinggal Landas*, Remika Cipta, Tanpa Kota, 1984. Hal. 103-104

“Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal, yang sedikit banyak bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka”

Dari pendapat-pendapat tentang partisipasi politik yang diutamakan adalah tindakan-tindakan, baik dari individu atau kelompok secara aktif tanpa paksaan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun demikian, berbeda dengan pendapat diatas, Huntington dan Nelson mengemukakan bahwa :

Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporatis, secara damai atau secara kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Selanjutnya Huntington dan Nelson juga membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom ( *autonomous participation* ) dan partisipasi dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain, atau disebut sebagai partisipasi yang demokratis dan mandiri dan partisipasi yang disponsori, dimanipulasi dan digerakan oleh pemerintah. Perbedaan antara keduanya hanya jelas sekali dalam prinsip-prinsipnya, tetapi tidak dalam realitas. Jadi partisipasi yang *demobilized* dan mandiri, tidaklah dibedakan secara jelas dengan kategori dikotomi.

Dalam hubungan ini mungkin dikatakan bahwa hampir setiap kegiatan partisipasi ada unsur tekanan, atau bahkan dapat dikatakan banyak partisipasi dalam sistem-sistem politik yang kompetitif dan demokratis mengandung beberapa unsur tekanan dan manipulasi, akan tetapi dinegara-negara demokrasi barat, tekanan semacam itu lebih sedikit dibandingkan dengan Negara Negara komunis. Di negara-negara berkembang terdapat kombinasi dari unsur-unsur sukarela dan unsur manipulasi dengan berbagi bobot dan rasio.

Dari pendapat Huntington dan Nelson, serta dalam bukunya Miriam Boediarjo, dapat dimengerti ternyata kegiatan atau tindakan yang tidak sukarela pun tercakup didalam rangkaian partisipasi politik. Karena sukar sekali untuk membedakan antara kegiatan yang benar-benar sukarela dan kegiatan yang dipaksakan, baik oleh penguasa maupun kelompok lain. Kemudian partisipasi sebagai kegiatan, menurut Ramlan Surbakti, tidak hanya berupa partisipasi aktif saja, tetapi juga terdapat partisipasi pasif yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaiknya kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah

Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik. Disamping itu terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori

partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan system politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita citakan. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih ( golput ).

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi :

- a. Kelas yaitu individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
- b. Kelompok atau komunal yaitu individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
- c. Lingkungan yaitu individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.
- d. Partai yaitu individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
- e. Golongan atau faksi yaitu individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang

dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi :

- a. Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
- b. Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
- c. Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
- d. Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan

- e. Tindakan Kekerasan (violence) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

Tentang partisipasi politik, Almond mengawali pembahasannya dengan menerapkan lima hal dengan yang menyebabkan meluasnya partisipasi politik dalam dunia modern. Partisipasi itu bisa berbentuk konvensional ( voting, diskusi politik dan sebagainya ) maupun non konvensional ( demokratis, tidak kekerasan dan sebagainya ), selanjutnya ditunjukkan factor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang berpartisipasi dalam politik antara lain : pendidikan tinggi, status sosial, ekonomi, keanggotaan dalam partai politik dan sebagainya.

Partisipasi sebenarnya mempunyai banyak arti sehingga perlu adanya penetapan kata dalam penentuan kegiatan. Apabila kita cermati lebih jauh lagi sebenarnya kata partisipasi tersebut lebih dekat dengan aktifitas atau kegiatan, keterlibatan, keikutsertaan dan turutannya seseorang dalam suatu kegiatan. Menurut Myron Wainer paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik :

- a. Modernisasi
- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern

- d. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial

Adapun macam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu : “Konvensional” adalah bentuk partisipasi politik yang “Normal” dalam demokrasi yang modern. Bentuk “ Non Konvensional” termasuk beberapa yang mungkin legal ( seperti petisi ) maupun yang illegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas system politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan atau ketidak puasan warga negara.<sup>8</sup>

Partisipasi dalam partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan dapat mengambil bentuk yang aktif atau pasif tersusun mulai dari menduduki jabatan dalam organisasi sedemikian rupa, sampai kepada memberikan dukungan keuangan dengan jalan membayar sumbangan atau iuran keanggotaan. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana.

Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang

orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Jadi partisipasi politik merupakan suatu pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang abash oleh rakyat.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang - kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan - tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan – keputusan yang mengikat.

Dalam negara-negara demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam – macam bentuk dan identitasnya. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya.

Dalam masyarakat primitif, dimana politik cenderung erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada umumnya, partisipasi condong tinggi dan mungkin sulit untuk membedakanya dari kegiatan yang lain. Akan tetapi, dalam masyarakat berkembang, karena adanya kombinasi dari institusi dan pengaruh modern dan tradisional, partisipasi

---

<sup>8</sup> Mochtar Mas' oed, Colin Mal Andreas, Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada University

mungkin dibatasi oleh faktor-faktor seperti tingkatan melek huruf dan masalah umum dari komunikasi.

Partisipasi politik dalam partai politik dan kelompok kelompok kepentingan dapat mengambil bentuk yang aktif atau yang pasif tersusun mulai dari menduduki jabatan dalam organisasi sedemikian rupa, sampai kepada memeberikan dukungan keuangan dengan jalan membayar sumbangan atau iuran keanggotaan.kegiatan pemeberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana.

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum adalah pemungutan suara atau dikenal dengan istilah voting, entah itu untuk memilih calon para wakil rakyat, entah untuk memilih wakil negara. Dalam buku *Pengantar Sosiologi Politik*, Michael Rush dan Phillip Althoff mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik yang mungkin sebagai berikut :

- a. Menduduki jabatan politik atau administratif
- b. Mencari jabatan politik / administratif,
- c. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik,

- d. Menjadi anggota pasif organisasi politik,
- e. Menjadi anggota aktif organisasi semi-politik ( quasi-political )
- f. Menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik,
- g. Menjadi partisipan dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya,
- h. Menjadi partisipan dalam diskusi politik informal,
- i. Menjadi partisipan dalam pemungutan suara ( voting )

Hierarki partisipasi politik tersebut berlaku di berbagai tipe sistem politik. Tetapi arti masing-masing tingkat tersebut bisa berbeda dari sistem yang satu ke sistem politik yang lain. Selain itu, Rush dan Althoff juga mengingatkan bahwa partisipasi pada suatu tingkatan tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi.

Pada puncak hierarki terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan, baik para pemegang jabatan politik maupun anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Mereka ini berkepentingan langsung dengan pelaksanaan kekuatan politik formal. Di bawah para pemegang jabatan-jabatan politik formal adalah para anggota dari berbagai organisasi politik atau semi-politik. Termasuk disini adalah semua tipe partai politik dan kelompok kepentingan. Kesamaan antara partai politik dan kelompok kepentingan terletak pada peranan keduanya sebagai agen-agen mobilisasi politik. Baik partai politik maupun kelompok kepentingan

merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah yang memungkinkan para anggota masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Termasuk dalam kegiatan tersebut adalah usaha mempertahankan gagasan, posisi, orang atau kelompok-kelompok tertentu melalui sistem politik yang bersangkutan.

Perbedaan antara partai politik dan kelompok kepentingan terletak pada sikap mereka. Kelompok kepentingan adalah organisasi yang berusaha memajukan, mempertahankan, atau mewakili sikap-sikap yang terbatas atau khas. Yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok kepentingan hanyalah kepentingan-kepentingan kelompok mereka masing-masing. Yang diperjuangkan kelompok kepentingan, misalnya penghapusan undang-undang tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingannya. Begitu tujuannya tercapai, perjuangan kelompok yang bersangkutan pun berhenti. Sedangkan partai politik berusaha memajukan, mempertahankan atau mewakili spektrum sikap yang lebih luas. Jika tujuan perjuangan kelompok kepentingan bersifat terbatas, maka tujuan perjuangan partai politik lebih luas. Dikatakan lebih luas karena perjuangan partai politik lebih menyangkut kepentingan publik daripada kepentingan kelompok semata. Dari segi dukungan, dukungan terhadap partai politik jelas lebih luas.

Partisipasi dalam partai politik dan kelompok kepentingan dapat bersifat aktif maupun pasif. Dikatakan aktif, apabila orang-orang yang

bersangkutan yang menduduki suatu jabatan tertentu, memberikan dukungan keuangan atau membayar iuran keanggotaan. Hal-hal ini tidak perlu dilakukan oleh mereka yang berpartisipasi secara pasif. Dalam proses, orang bisa beralih dari partisipan aktif maupun partisipan pasif atau sebaliknya.

Dalam masyarakat primitif, dimana politik cenderung erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada umumnya, partisipasi condong tinggi dan sulit untuk membedakannya dari kegiatan yang lain. Akan tetapi, dalam masyarakat berkembang, karena adanya kombinasi dari institusi dan pengaruh modern dan tradisional, partisipasi mungkin dibatasi oleh factor factor seperti tingkatan melek huruf dan masalah umum dari komunikasi. Berlawanan dengan hal ini ialah partisipasi politik dalam masyarakat totaliter, dalam beberapa bentuk partisipasi mungkin sangat tinggi dan yang lainnya sangat rendah sedangkan menurut definisi salah satu karakteristik paling penting dari masyarakat totaliter adalah, bahwa mereka berusaha mengontrol partisipasi dalam proses politik pada semua tingkatan. Taraf variasi yang paling besar kiranya terdapat dalam Negara demokrasi modern yang biasanya mendorong adanya partisipasi dengan berbagai cara, pada umumnya partisipasi justru membiarkan partisipasi tersebut menentukan tingkatannya sendiri.

Bentuk dan sifat partisipasi politik jelas berbeda dari satu sistem tipe system politik dengan yang lain, walaupun ada terdapat lembaga

politik yang nyata sama seperti adanya pemilihan atau partai politik. Betapapun juga meskipun terdapat perbedaan semua system politik memperlihatkan jenis relasi tertentu diantara partisipasi politik dengan karakteristik pribadi dan sosial dari mereka yang aktif secara politis. Sifat relasi ini tergantung kepada lingkungan sosial dan lingkungan politik setiap system politik. Kebanyakan Negara demokrasi modern memiliki lingkungan sosial yang ditandai oleh suatu sistem stratifikasi social yang ekstentif, namun relatif luwes dan suatu lingkungan politik yang secara ideologis berusaha mendorong berlangsungnya partisipasi politik.

Masyarakat primitif memberikan suatu lingkungan social dan lingkungan politik yang terintergrasi dalam situasi dimana perbedaan antara kegiatan politik dan aktivitas jenis lainya kurang menonjol jika dibandingkan dengan kondisi yang ada di masyarakat lebih maju. Masyarakat toalter juga ditandai oleh intergrasi dari kegiatan social dan aktivitas politik namun tidak sama seperti masyarakat primitive, lingkungan politiknya secara ideologis lebih diutamakan dari pada lingkungan sosial. Masyarakat berkembang cenderung lebih mengeping ngepingkan lingkungan sosila dan lingkungan politik, lingkungan sosialnya seringkali mendasarkan dari pada suatu system stratifikasi dicoba untuk diruntuhkan. Hal ini merupakan basis bagi suatu lingkungan politik dalam mana lembaga lembaga yang sangat modern berlangsung bersama sama dan tingkah laku politik ditentukan oleh kekuatan yang pada hakikatnya bersifat tradisional.

Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :

- a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
- d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Partisipasi politik sangat terkait erat dengan seberapa jauh demokrasi diterapkan dalam pemerintahan. Negara yang telah stabil

demokrasinya, maka biasanya tingkat partisipasi politik warganya sangat stabil, tidak fluktuatif. Negara yang otoriter kerap memakai kekerasan untuk memberangus setiap prakarsa dan partisipasi warganya. Karenanya, alih-alih bentuk dan kuantitas partisipasi meningkat, yang terjadi warga tak punya keleluasaan untuk otonom dari jari-jemari kekuasaan dan tak ada partisipasi sama sekali dalam pemerintahan yang otoriter. Negara yang sedang meniti proses transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi galib disibukkan dengan frekuensi partisipasi yang meningkat tajam, dengan jenis dan bentuk partisipasi yang sangat banyak, mulai dari yang bersifat "konstitusional" hingga yang bersifat merusak sarana umum.

Karena begitu luasnya cakupan tindakan warga negara biasa dalam menyuarakan aspirasinya, maka tak heran bila bentuk-bentuk partisipasi politik ini sangat beragam. Secara sederhana, jenis partisipasi politik terbagi menjadi dua: Pertama, partisipasi secara konvensional di mana prosedur dan waktu partisipasinya diketahui publik secara pasti oleh semua warga. Kedua, partisipasi secara non-konvensional. Artinya, prosedur dan waktu partisipasi ditentukan sendiri oleh anggota masyarakat yang melakukan partisipasi itu sendiri.

Jenis partisipasi yang pertama, terutama pemilu dan kampanye. Keikutsertaan dan ketidakikutsertaan dalam pemilu menunjukkan sejauhmana tingkat partisipasi konvensional warganegara. Seseorang yang ikut mencoblos dalam pemilu, secara sederhana, menunjukkan komitmen partisipasi warga. Tapi orang yang tidak menggunakan hak memilihnya

dalam pemilu bukan berarti ia tak punya kepedulian terhadap masalah-masalah publik. Bisa jadi ia ingin mengatakan penolakan atau ketidakpuasannya terhadap kinerja elite politik di pemerintahan maupun partai dengan cara golput.

Sementara jenis partisipasi politik yang kedua biasanya terkait dengan aspirasi politik seseorang yang merasa diabaikan oleh institusi demokrasi, dan karenanya, menyalurkannya melalui protes sosial atau demonstrasi. Wujud dari protes sosial ini juga beragam, seperti memboikot, mogok, petisi, dialog, turun ke jalan, bahkan sampai merusak fasilitas umum.

Di beberapa Negara berkembang partisipasi bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri, masih terbatas. Oleh karena itu jika hal ini terjadi di Negara- Negara maju sering kali dianggap sebagai tanda adanya kepuasan terhadap pengelolaan kehidupan politik. Tetapi jika hal itu terjadi di Negara berkembang, tidak selalu demikian halnya. Di beberapa Negara yang rakyatnya apatis, pemerintah menghadapi menghadapi masalah bagaimana caranya meningkatkan partisipasi itu, sebab jika tidak partisipasi akan menghadapi jalan buntu, dapat menyebabkan dua hal yaitu menimbulkan anomie atau justru menimbulkan revolusi.

## 2. Pemilihan Kepala Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimuat dalam ketentuan umum adalah berbagai pengertian tentang hal - hal yang ada dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah pemilihan adalah Provinsi untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

5. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di provinsi dan atau kabupaten/kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara.
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
9. Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
10. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

11. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
12. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
13. Tim, pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
14. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPUD.<sup>9</sup>

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 persiapan Pemilihan Kepala Daerah meliputi sebagai berikut :

1. Masa persiapan pemilihan meliputi:
  - a. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.

- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
  - c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.
  - d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS.
  - e. Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau pemilihan.
2. Pembentukan Panitia Pengawas PPK, PPS dan KPPS telah diputuskan DPRD paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak disampaikannya Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
  3. Pembentukan Panitia Pengawas PPK, PPS dan KPPS telah diputuskan DPRD paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak disampaikannya Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diputuskan sudah disampaikan kepada KPUD dan Kepala Daerah.
  4. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan dilakukan secara tertulis 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD. Dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 Tentang tata cara Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 1

KPUD kabupaten atau kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan.

KPUD kabupaten atau kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Merencanakan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di kabupaten atau kota;
- c. Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah kerjanya, membuat berita acara, dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam wilayah kerjanya.
- f. Menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye Pasangan Calon di kabupaten/kota; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPUD Provinsi.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam pelaksanaanya diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu ( PANWASLU ). Dalam melakukan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD provinsi membentuk panitia pengawas ditingkat provinsi, ditingkat kabupaten/kota

dan tingkat kecamatan. Anggota panitia pengawas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam melakukan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk panitia pengawas provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur yaitu :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Perguruan Tinggi
4. Pers
5. Tokoh masyarakat yang dimintakan oleh DPRD Provinsi.

Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota secara bersamaan, Panitia Pengawas ditingkat kabupaten/kota dan Panitia Pengawas ditingkat kecamatan disamping sebagai Panitia Pengawas pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota juga merupakan bagian Panitia Pengawas pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

Syarat-syarat keanggotaan pengawas pemilihan yaitu :

- a. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- b. Berhak memilih dan dipilih;
- c. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun;
- d. Memiliki komitmen kuat untuk penegakan demokrasi;
- e. Memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- f. Memiliki pengetahuan dan visi yang jelas tentang partai politik, pemilihan umum dan kemampuan kepemimpinan
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena suatu putusan pidana.

Penelitian dan seleksi terhadap calon anggota pengawas pemilihan dari unsur masyarakat dilakukan oleh DPRD dengan memperhatikan masukan dari masyarakat. Penelitian dan seleksi terhadap calon anggota pengawas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat kabupaten/kota dan kecamatan dari unsur masyarakat, dilakukan oleh panitia pengawas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan masukan dari masyarakat. Penelitian dan seleksi terhadap calon anggota pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di kecamatan dari unsur masyarakat, dilakukan oleh panitia pengawas pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan.

- d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- e. Mengatur hubungan koordinasi antar pailitia pengawas pada semua tingkatan.

Dan kewajibanya adalah :

- a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif.
- c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang.
- d. Menyampaikan laporan kepada DPRD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Dalam hal pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, uraian tugas dan hubungan kerja antara panitia pengawas provinsi, kabupaten/kota dan panitia pengawas kecamatan diatur oleh panitia pengawas provinsi. Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah dan janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye.

Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah

kawin mempunyai hak memilih. dan nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Asas yang digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sama dengan asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian setiap warga negara dapat terjamin menggunakan hak pilihnya tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu. Adapun pengertian dari asas-asas tersebut adalah :

- a. Langsung: Seseorang pemilih memberikan suaranya tanpa perantara orang lain sehingga terhindar dari kemungkinan manipulasi kehendak oleh perantara, siapapun peranta itu. Kalaupun pemilih yang bersangkutan memebrikan suaranya melalui jasa kantor pos, makla petugas pospun hanya meneruskan pilihanya dengan amplop tertutup kepada alamat yang telah ditentukan. Asas langsung berarti hasil penghitungan suara tingkat TPS yang telah memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang ditetapkan harus menjadi dasar penetapan hasil pemilihan umum keseluruhan. Penghitungan yang

dilaksanakan diatas tingkat TPS tidak boleh mengurangi hasil perhitungna hasil perhitungan tingkat TPS dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Ini semua dimaksudkan untuk menjamin agar orang-orang yang dipilih oleh rakyat yang berhak memilih yang terpilih menjadi wakil rakyat.

- b. Umum: setiap warga negara tanpa pandang bulu. Apakah kaya atau miskin,apapun suku,rasdan agamanya,apapun warna(kastanya). Apapun jenis kelaminnya,apapun tingkat pendidikanya,dimanapun tempat tinggalnya (dalam ataupun luar negeri, dikota atau ditempat terpencil) cacat tubuh apapun yang disandanganya,apapun status perkawinanya,apapun jenis pekerjaanya ( termasuk pegawai negeri sipil dan TNI dan Polri),dan apapun idiologinya yang diperjuangkanya dalam bingkai Dasar Negara Pancasila dan UUD1945, sepanjang telah ememnuhi persyaratan objektif seperti umur minimal,tidak hilang ingatan,dan tidak sedang menjalani hukuman penjaralima tahun atau lebih,memiliki hak pilih dan dipilih.Dalam UUD1945,hal ini dirumuskan sebagai persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hokum dan pemerintahan. Berdasarkan asa umum ini,pengaturan proses pelaksanaan pemilu,khususnya mengenai tata cara pendaftaran pemilih dan pemungutan suara, harus memungkinkan semua warga Negara yang elijibel (berhak) memilih menggunakan hak suara pilihnya.

- c. Bebas: mengandung dua pengertian yaitu bebas untuk dan bebas dari. Bebas untuk mengandung maksud setiap warga negara yang berhak memilih memiliki kebebasan menyatakan pendapat, aspirasi dan pilihannya, dan bebas untuk menghadiri/mendengarkan atau tidak menghadiri atau mendengarkan suatu kampanye partai politik/kandidat. Bebas dari, mengandung maksud setiap warga negara bebas dari intimidasi, dari paksaan dalam bentuk apapun, dan dari perlakuan sewenang wenang dari pihak manapun dalam menentukan pilihannya. Bagi partai politik peserta pemilu, asas "bebas" ini juga mengandung maksud bebas untuk menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan, dan bebas berkumpul dan berserikat, serta bebas dari intimidasi, paksaan, dan perlakuan sewenang wenang dari pihak manapun.
- d. Rahasia: merupakan asas yang merujuk pada situasi dalam mana setiap pemilih memberikan suaranya tanpa diketahui oleh siapapun. Kalau ada orang lain yang mengetahui apa pilihan orang pemilih, maka hal itu hanya boleh terjadi persetujuan pemilih yang bersangkutan (misalnya orang yang memerlukan tuntunan karena usia lanjut atau menyandang cacat tertentu). Asas rahasia tentu tidak berlaku bila pemilih yang bersangkutan sendiri, yaitu dengan kesadaran sendiri menyatakan pilihannya kepada orang lain. Yang utama dalam hal yang tidak memungkinkan orang lain mengetahui apa pilihan yang diambil oleh setiap pemilih.

- e. Jujur: setiap tindakan pelaksanaan pemilu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan etika dan moralitas masyarakat, serta bebas dari praktek praktek intimidasi, pelaksanaan, manipulasi, penipuan, pembelian suara, dan korupsi. Hal ini tidak saja berlaku bagi penyelenggara pemilu tetapi bagi peserta pemilu, para kandidat, pemantau pemilu, para pemilih dan penegak hukum. Asas kejujuran ini begitu penting sehingga tidak saja para peserta pemilu mengutus wakilnya menjadi saksi pemilu tetapi dibuka kesempatan yang luas lembaga Pemantau Pemilu dari dalam dan luar negeri, dan bagi para pemilih untuk memantau dan menyaksikan seluruh proses pelaksanaan pemilu.
- f. Adil: setiap warga Negara yang berhak memilih dan dipilih, setiap partai politik peserta pemilu atau kandidat dan setiap daerah, dipelukan secara sama dan setara oleh setiap unsure penyelenggara pemilu seperti KPU dan instansi penegak hukum. Asas "adil" ini juga berarti melakukan proses yang sama untuk kasus yang sama, menjamin hasil yang sama untuk kasus yang sama, dan berbagai pihak yang terlibat kesempatan yang sama untuk mendengar versinya mengenai kasus tersebut. Agar setiap warga negara yang berhak memilih memiliki kesempatan dan sarana yang sama untuk berkompetisi mendapat simpati pemilih, maka adil juga berarti secara aktif ditempuh upaya mencegah dominasi seseorang atau perusahaan yang kaya terhadap suatu partai atau kandidat, dan mencegah keberpihakan pemerintah

dan birokrasi sipil dan tentara kepada salah satu partai atau kandidat. Pengaturan tentang dana kampanye pemilu, misalnya merupakan upaya menjamin rasa adil tersebut.<sup>10</sup>

Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah :

- a. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Sedangkan pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen)
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen)

---

<sup>10</sup> Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, hal.181

- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).<sup>11</sup>

### 3. Rekrutmen Politik

Rekrutmen adalah proses mencari anggota yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bersifat politik dan lembaga yang bersifat non politik. Usaha memperoleh anggota oleh organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara atau pola. Cara atau pola yang digunakan oleh organisasi atau lembaga selalu berdasarkan pada orientasi organisasi atau lembaga bersangkutan. Oleh karena itu jika sebuah organisasi atau lembaga berorientasi pada politik, maka usaha untuk mencari anggota selalu didasarkan pada kepentingan politik organisasi atau lembaga dan usaha itu disebut rekrutmen politik.

Rekrutmen politik adalah proses mencari anggota organisasi yang berbakat oleh organisasi politik atau lembaga politik untuk dijadikan pengurus organisasi politik atau dicalonkan oleh organisasi sebagai anggota legislatif atau eksekutif baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Rekrutmen politik merupakan usaha yang dilakukan oleh organisasi politik atau lembaga politik untuk mengembangkan organisasi

---

<sup>11</sup> Undang Undang No 12 Tahun 2008, Pasal 59.

politik. Dalam mengembangkan organisasi politik, maka organisasi politik merekrut sejumlah anggota masyarakat yang berbakat dibidang politik untuk dijadikan anggota organisasi politik. Organisasi politik melakukan rekrutmen pengurus untuk kepentingan regenerasi pengurus, pemekaran pengurus atau pergantian pengurus. Pada sisi lain organisasi politik memilih sejumlah anggota organisasi dan pengurus organisasi untuk dicalonkan sebagai anggota lembaga legislatif atau anggota lembaga eksekutif baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Usaha organisasi politik dalam merekrut anggota organisasi menjadi anggota legislatif, dan eksekutif pada umumnya dilakukan melalui kaderisasi dan pencalonan.

Kaderisasi adalah cara merekrut anggota masyarakat melalui jaringan latihan atau pendidikan tertentu yang dilakukan oleh departemen pemerintah, instansi swasta, organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Menurut Andre Layo Ala, melalui kaderisasi diajarkan berbagai macam nilai politik yang hidup dan berlaku dalam sistim politik'. Maksud kaderisasi itu adalah untuk menyambung kelangsungan hidup suatu organisasi atau lembaga, sehingga individu?individu yang direkrut sesuai dengan kepentingan organisasi atau lembaga, oleh karena itu pengkaderan anggota - anggota dimaksud sebagai persiapan untuk dijadikan calon sesuai dengan tujuan organisasi atau lembaga.

Pencalonan adalah suatu proses dimana seorang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik dan pemerintahan dan namanya dicantumkan dalam daftar calon sebagai seorang calon<sup>2</sup> . Pencalonan dalam pengertian

ini dilakukan oleh organisasi politik melalui rapat-rapat pengurus organisasi untuk menentukan calon itu menjadi anggota organisasi atau lembaga, menjadi pengurus organisasi atau lembaga, menjadi anggota badan legislatif atau anggota badan eksekutif.<sup>12</sup>

Rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang rekrut/diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus (litsus) yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.

Salah satu proses politik yang penting bagi partai politik menjelang pemilu tahun 2009 adalah rekrutmen politik. Proses ini sangat menentukan bagi kelangsungan aktivitas partai politik dan kualitas demokrasi. Betapa tidak, penetapan calon anggota legislatif yang duduk di kursi parlemen ditentukan oleh jumlah suara dukungan yang diperolehnya. Paling tidak dengan 30 persen suara dukungan riil dalam pemilu dapat

---

<sup>12</sup> Muhammad Kausar Bailusy, "Rekrutmen Politik Oleh Organisasi Politik" Dari

mengantar seorang calon duduk menjadi wakil rakyat, meskipun dalam daftar calon legislatif nomor urutnya termasuk nomor besar. Ini bermakna kualitas calon anggota legislatif sangat menentukan perolehan suara partai politik dalam pemilu mendatang.

Melihat keadaan ini dapat dipahami proses rekrutmen yang dilakukan partai politik menjadi titik permulaan yang harus dilakukan partai politik terutama dalam proses pengkaderan anggotanya maupun promosi elite politik baru. Namun bagi sebagian besar partai politik di negeri ini masalah tersebut tidaklah begitu diambil peduli. Kebanyakan partai politik hanya berorientasi bagaimana mendapat kekuasaan secara cepat dengan biaya murah sehingga mengabaikan rekrutmen politik ini. Rekrutmen politik adalah sebagai fungsi mengambil individu dalam masyarakat untuk dididik, dilatih sehingga memiliki keahlian dan peran khusus dalam sistem politik. Diharapkan dari proses rekrutmen ini individu yang dididik dan dilatih tersebut memiliki pengetahuan, nilai, harapan dan kepedulian politik yang berguna bagi konsolidasi demokrasi.

Sebenarnya rekrutmen politik ini sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktifitas partai politik di manapun berada. Sayangnya di Indonesia, fungsi ini baru dapat berjalan ketika pemilu akan diadakan. Lemahnya fungsi rekrutmen politik ini sebenarnya sudah dapat dijumpai terutama sejak verifikasi partai politik dilakukan oleh KPU. Seandainya proses verifikasi keanggotaan partai politik di tingkat akar rumput

dilakukan lebih cermat oleh KPU, maka dapat dilihat bagaimana potret partai politik kita yang sebenarnya.

Seperti diketahui dalam UU pemilu disebutkan partai politik yang menjadi peserta pemilu harus memiliki keanggotaan yang jelas di daerah. Verifikasi keanggotaan ini merupakan cara untuk membuktikan bahwa partai politik itu memang mendapat dukungan masyarakat. Jadi keberadaan partai politik itu, memang dibutuhkan paling tidak oleh anggotanya. Untuk mengetahui dukungan masyarakat ini, UU mensyaratkan bahwa dukungan itu harus dibuktikan dengan KTP atau kartu identitas lainnya. Jika partai tersebut tidak dapat menunjukkan identitas anggotanya dalam jumlah tertentu, maka partai tersebut belum layak disebut sebagai partai politik. Namun dalam kenyataannya, keanggotaan partai politik seperti kepemilikan terhadap kartu tanda penduduk sebagaimana disyaratkan UU kebanyakan diperoleh dengan cara dibeli dengan sejumlah uang.

Bagi masyarakat apa yang dilakukan ini bukanlah suatu kesalahan karena mereka memang tidak mengetahui konsekuensi dari tindakannya ini. Ini karena masyarakat memang belum memperoleh pendidikan politik yang maksimal berkaitan dengan perannya sebagai aktor politik. Akibatnya tidak jarang seseorang bisa memiliki dua atau tiga kartu keanggotaan partai politik karena keberhasilannya menjual KTP kepada partai politik. Ironinya partai politik pun dengan percaya diri mengklaim

bahwa mereka telah didukung oleh masyarakat dan menuntut haknya agar dapat berkompetisi dalam pemilu.

Rekrutmen politik yang baik seharusnya dimulai dengan pendidikan politik yang dilakukan secara berkesinambungan oleh partai politik. Namun banyak partai politik tidak melakukannya karena berbagai kendala. Misalnya masalah keuangan yang memang menjadi masalah besar dalam perkembangan partai politik di Indonesia. Selain itu, tidak jelasnya ideologi partai politik berdampak pula pada visi, misi dan program yang partai politik tersebut. Sukar dinafikan partai politik di Indonesia belum memiliki tanggung jawab mencerdaskan masyarakatnya berpolitik. Bahkan partai politik tidak dapat melaksanakan rencana strategisnya seperti rekrutmen anggota secara berkesinambungan, pembinaan kader secara konsisten serta pengembangan kader ke tahap pembentukan elite politik. Ini semua merupakan bukti belum maksimalnya fungsi partai politik di negeri ini.

Rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat juga dapat dilihat dari kesulitan partai politik menyusun daftar calon keanggotaan legislatif yang diajukan setiap pemilu. Tidak berjalannya pendidikan politik berdampak pada kualitas wakil rakyat yang diajukan partai politik. Paling tidak dari dua pemilu sebelumnya dapat diambil pelajaran siapa yang dipilih dan bagaimana mekanisme mereka dipilih untuk duduk sebagai wakil rakyat di DPR dan DPRD masih belum jelas. Kurangnya kader partai dan menguatnya politik kekerabatan berdampak pada proses

penentuan calon anggota legislatif ini. Celakanya, dengan bertambahnya partai politik peserta pemilu tahun 2009 tentu membawa dampak pada kualitas wakil rakyat yang akan diajukan partai politik. Sukar dinafikan rendahnya kesadaran partai politik melakukan pendidikan politik ini telah mempengaruhi kualitas demokrasi yang dihasilkan. Banyaknya konflik dalam Pilkada bahkan disertai dengan tindakan anarkisme adalah bukti masih rendahnya pendidikan politik masyarakat kita. Bahkan rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat ini sengaja dibiarkan, agar elite partai mudah memobilisasi dukungan untuk kepentingannya. Oleh sebab itu agar kualitas demokrasi meningkat, maka partai politik harus memberi perhatian serius pada proses rekrutmen politik ini. Tanpa ada kepedulian partai politik terhadap proses rekrutmen politik, maka demokrasi yang dihasilkan tidak memberi kemanfaatan apa-apa bagi bangsa ini.<sup>13</sup>

#### **D. Defenisi Konsepsional**

Konsep adalah: merupakan unsur penelitian terpenting dan merupakan defenisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alam.<sup>14</sup>

Untuk menghindari kesulitan pemahaman dari konsep yang terdapat dalam penelitian ini, maka dijelaskan defenisi konsepsional sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Asrinaldi, "Rekrutmen Politik dan Kualitas Demokrasi", Dari [www.metropost.com](http://www.metropost.com)

### 1. Partisipasi Politik

Keikutsertaan warga negar biasa ( yang mempunyai kewenangan) dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

### 2. Pemilihan Kepala Daerah

Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

### 3. Rekrutmen Politik

Proses mencari anggota organisasi yang berbakat oleh organisasi politik atau lembaga politik untuk dijadikan pengurus organisasi politik atau dicalonkan oleh organisasi sebagai anggota legislatif atau eksekutif baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat

## E. Definisi Operasional

Menurut Marsriel Singarimbun dan Sofian Effendi, definisi operasional adalah merupakan suatu petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur.<sup>15</sup> dengan kata lain definisi operasional adalah tidak lebih dari mnegubah konsep-konsep berupa kontrak, dengan kata kata yang menggambarkan kebenarannya oleh orang lain (Koentjaraningrat,1991,hal. 23). Atau pemeberitahuan bagaimana cara mengukur suatu variabel defenisi

---

<sup>14</sup> Masriel Singarimbun dan Soffian Efendi, *metode penelitian Survei LP3ES*,hal 23

operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi politik
  - Partisipasi dalam memeberikan suara secara langsung
2. Wujud dan bentuk partisipasi politik
  - Partisipasi politik sebelum Pemilihan Kepala Daerah
  - Partisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah
  - Partisipasi politik setelah Pemilihan Kepala Daerah
3. Faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan bagaimana partisipasi masyarakat Kabupaten Blora dalam Pilkada Jawa Tengah di Kabupaten Blora. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analis, yaitu memberikan gambaran atau deskripsi mengenai bagaimana partisipasi masyarakat Kabupaten Blora dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008.

Yang dimaksud penelitian kualitatif menurut Bogdon dan Taylor yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

---

<sup>15</sup> Masriel Singarimbun dan Soffian Efendi, *metode penelitian Survei LP3ES*, hal 23

kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati.<sup>16</sup>

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah.

## **2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisa**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Blora dan unit analisisnya adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Blora dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blora.

## **3. Data dan Sumber Data**

### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penyebaran kuisisioner dari para responden yang merupakan sumber aslinya.

### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah, dokumen-dokumen yang diperlukan, dll.

---

<sup>16</sup> Bogdon dan Taylor, *Dalam Metode Penelitian Kualitatif*, Lexy J. Moteong, Remaja Rosda

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusunan menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data yaitu:

##### a. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pengambil alihan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi atau deskripsi seperti monografi.

##### b. Interview

Adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara wawancara guna mendapatkan informasi dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, Tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Masyarakat Kabupaten Blora yang berhubungan dengan penelitian ini secara sistematis serta berlandaskan pada tujuan penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Deskriptif kualitatif yaitu : hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi kemudian dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

Dalam mengkategorikan tingkat partisipasi penulis berpedoman pada pendapat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebagai Lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 di Kabupaten Blora.